



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK 3203076202870015 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 22 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 001/RW 009 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK 3203071709760009 tempat dan tanggal Lahir Garut, 17 September 1976,, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan RA. Natamanggala KM 9 No. 63 RT 05 RW 06 Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Register Akta Nikah Nomor 488/37/V/2007, tanggal 07 Mei 2007;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Baru RT 001/RW 009 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama, **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Cianjur, 10 Februari 2008, SMA dan **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, 18 Mei 2013, SD;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan desember 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakkinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Cianjur dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H sebagai mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Februari 2024 akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagai suami Penggugat dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplika secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya tersebut ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3203076202870015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 11 Desember 2012,, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/37/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 07 Mei 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 001 RW 009 Desa/Kelurahan Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Baru RT 001/RW 009 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama, **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Cianjur, 10 Februari 2008, SMA dan **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, 18 Mei 2013, SD.;
 - Bahwa sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
 - Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru RT 001 RW 009 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Baru RT 001/RW 009 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama, **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Cianjur, 10 Februari 2008, SMA dan **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, 18 Mei 2013, SD.;
- Bahwa sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari
- Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3203076202870015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 11 Desember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/37/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 07 Mei 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Kademangan RT 002 RW 003 Desa Kademangan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Ipar Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Baru RT 001/RW 009 Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama, **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Cianjur, 10 Februari 2008, SMA dan **XXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, 18 Mei 2013, SD. yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dididik dirawat dan dicukupi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan kembang dengan baik sebagaimana anak-anak sebayanya;
 - Bahwa sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H Adam Murtaqi, M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2007 yang dicatatkan di KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Cianjur, 10 Februari 2008, SMA dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, 18 Mei 2013, SD.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal :

- Bahwa sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari ;
- Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya ;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2007 yang dicatatkan di KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama (XXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 Penggugat yang bernama (XXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta saksi-saksi, yaitu: XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat) telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2007 yang dicatatkan di KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Tergugat dinilai bukan merupakan bantahan atas gugatan Penggugat bahkan cenderung membenarkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2007 yang dicatatkan di KUA Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang bernama, XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Cianjur, 10 Februari 2008, SMA dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, 18 Mei 2013, SD.;
- Bahwa sejak bulan juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari, Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Agama Cianjur sudah berlangsung selama 2 tahun 1 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 1 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1. D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلقاً**

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

2.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**اِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيْ اَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِاَزْتِكَابِ اَخْفَهُمَا**

Artinya:“ Apabila terjadi dua kemadharatan / kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan / kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kedadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. Drs. Muslimin,
Panitera Pengganti M.H.

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 60.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)